



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk. tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **NAMA ANAK**, agama Islam, lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun, bertempat tinggal di ALAMAT;
- **NAMA ANAK**, agama Islam, lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun, bertempat tinggal di ALAMAT;

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **NAMA ANAK**, lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun dan **NAMA ANAK**, lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun, adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara NAMA dengan NAMA sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/89/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dengan NAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun;
 - 2.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2013 NAMA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3174116081300015 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 16 Agustus 2013;
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2019 NAMA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-22102019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Oktober 2019;
5. Bahwa, anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun dan NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun, masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;
6. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun dan NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun, yaitu sebagai adik kandung dari Almarhumah NAMA, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun dan NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum di antaranya untuk keperluan administrasi pengambilan sertifikat dan tabungan pada salah satu bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara NAMA dengan NAMA, yaitu:
 - 2.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun;
 - 2.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 3174064612860008. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276091302120023. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas NAMA dengan NAMA Nomor 210/55/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT. (bukti P.3);

Halaman 3 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dengan NAMA Nomor 89/89/II/2006, tanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT. (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipete Selatan, Nomor 3174116081300015. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Tanggal 22 Oktober 2019 nomor 3174-KM-22102019-0024. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Nomor 10206./DISP/JS/1992. (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Nomor 2758/U/JS/2007. (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Nomor 24568/KLU/JS/2012. (bukti P.9);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan NAMA adik kandung Pemohon;
 - Bahwa suami dari NAMA bernama Muhamad Navis;
 - Bahwa selama pernikahan NAMA dengan NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006 (14 tahun) dan NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012 (8 tahun);
 - Bahwa Saksi tahu NAMA meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013 dan NAMA meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019;

Halaman 4 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah meninggalnya Muhamamad Navis dan NAMA anak-anak hasil perkawinannya tersebut diasuh dan dirawat secara baik oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon seorang muslim, mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari kedua anaknya dari almarhum, Pemohon juga berkepribadian dan akhlak yang baik dan selama ini Pemohon telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak meninggal dunia kedua orang tua anak anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan untuk perwalian kedua anak-anak tersebut;
 - Bahwa Permohonan ini diajukan Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus pengambilan sertifikat yang diagunkan di Bank Mandiri serta untuk kepentingan administrasi lainnya;
2. **NAMA SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan NAMA adik kandung Pemohon;
 - Bahwa suami dari NAMA bernama NAMA;
 - Bahwa selama pernikahan Muhamad Navis dengan NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006 (14 tahun) dan NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012 (8 tahun);
 - Bahwa Saksi tahu NAMA meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013 dan NAMA meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019;
 - Bahwa orang tua dari orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah meninggalnya NAMA dan NAMA anak-anak hasil perkawinannya tersebut diasuh dan dirawat secara baik oleh Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang muslim, mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari kedua anaknya dari almarhum, Pemohon juga berkepribadian dan akhlak yang baik dan selama ini Pemohon telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak meninggal dunia kedua orang tua anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk perwalian kedua anak-anak tersebut;
- Bahwa Permohonan ini diajukan Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus pengambilan sertifikat yang diagunkan di Bank Mandiri serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga secara absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok karena Pemohon berdomisili di Kota Depok, telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun, karena anak-anak tersebut masih di bawah umur, ayah kandungnya yang bernama NAMA sudah meninggal dunia, dan ibu kandungnya yang bernama NAMA

Halaman 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku bibi/adik kandung dari ibu anak-anak tersebut, dan permohonan penetapan wali ini dimaksudkan untuk mengurus kepentingan hukum ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wali bisa mewakili anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua, melalui surat wasiat atau secara lisan di hadapan 2 orang saksi, dan ayat 2 menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil dan jujur serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan adalah apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.9 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.9 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut membuktikan bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan untuk mengurus keperluan Perwalian anak-anak dari NAMA dengan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013 dan ibu kandung anak-anak

Halaman 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua anak-anak tersebut, Pemohon adalah adik kandung dari NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA dengan NAMA selama berumah tangga mempunyai 2 orang anak bernama NAMA ANAK umur 14 tahun, dan NAMA ANAK umur 8 tahun, saat ini kedua anak tersebut belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan sayang kepada anak tersebut di atas dan telah memelihara kedua anak tersebut sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa NAMA telah menikah dengan NAMA dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun;

Halaman 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak tersebut belum cukup dewasa dan tidak cakap bertindak hukum;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2013 dan ibu kandung dari anak-anak tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak-anak tersebut, Pemohon adalah bibi dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon termasuk orang baik, jujur, berakhlak baik dan dan sayang kepada ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon telah memelihara anak tersebut sejak kedua orang tuanya meninggal dunia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan masih berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara NAMA dengan NAMA, yaitu:
 - 2.1 NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 30 Desember 2006, umur 14 tahun;
 - 2.2 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Oktober 2012, umur 8 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dr. M. Amin Muslich.Az, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

ttd

Dr. M. Amin Muslich.Az, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 230.000,00 |

Halaman 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNP Panggilan	Rp. 10.000,00
5 Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 340.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 11 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Dpk.